



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN

SAMPURNAN BUNGAH GRESIK

Peraturan Yayasan
Nomor : 064/YPPQ/SKep/IX/2022

Tentang

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS QOMARUDDIN

Bismillahirrohmanirrohim

Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selaras dengan kebijakan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin diperlukan pedoman pengelolaan keuangan Universitas Qomaruddin yang diatur dengan Peraturan Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.01.08-386 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
9. Keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-AHA.01.06-0002100 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin;
10. Keputusan Yayasan Nomor 022 Tahun 2022 Tentang Penyatuan Institut Agama Islam Qomaruddin Pada Universitas Qomaruddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS
QOMARUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Pondok Pesantren Qomaruddin adalah badan hukum penyelenggaraan universitas Qomaruddin yang selanjutnya disebut dengan Yayasan.
2. Universitas Qomaruddin selanjutnya disingkat dengan UQ / Universitas adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh yayasan.
3. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah Gresik.
4. Karakter dan Budaya Pesantren adalah nilai-nilai yang dikembangkan Pondok Pesantren.
5. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rektor adalah orang perorang yang dipandang mampu dan diangkat oleh pengurus Yayasan memimpin UQ.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Daerah adalah pemerintah propinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Kabupaten Gresik.
9. Pihak lain adalah Instansi swasta dan/atau masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
10. Pengelolaan keuangan satuan pendidikan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan satuan pendidikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas adalah rencana keuangan tahunan yang dibuat UQ dan disetujui oleh Senat UQ.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas adalah dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang belum disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas adalah dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah dilakukan perubahan.
14. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi universitas yang dipimpinnya.
15. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang.
16. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna anggaran.
17. Kuasa pengguna barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan pengguna barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan tata kelola keuangan adalah :

- a. menjadi pedoman pengelolaan keuangan Universitas;
- b. menyelenggarakan tata kelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel;
- c. mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, partisipatif, terukur dan berbasis pesantren;
- d. mewujudkan Standar Nasional Pendidikan di Universitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup keuangan Universitas Qomaruddin meliputi :

- a. Prinsip pengelolaan keuangan;
- b. Pendanaan dan kekayaan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- d. Pengesahan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- e. Kewenangan Rektor;
- f. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Penatausahaan Keuangan;
- h. Laporan Penggunaan Anggaran;
- i. Sanksi-sanksi.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

1. Keuangan UQ dikelola memenuhi prinsip :
 - a. tertib;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. bertanggung jawab;
 - g. kepatutan; dan
 - h. manfaat .
2. Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ wajib dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra UQ.
4. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan sesuai dengan standar pendidikan universitas.
5. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan UQ wajib memberkan hak kepada para pemangku kepentingan universitas untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya.
6. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum.
7. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ wajib dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan mendukung pengembangan karakter dan budaya pesantren.
8. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa pengelolaan keuangan UQ wajib dilaksanakan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bahwa keuangan UQ diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan pemberian layanan pendidikan yang berkualitas.

BAB V PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

1. Sumber dana penyelenggaraan pendidikan UQ bersumber dari :
 - a. Biaya pendidikan dari mahasiswa;

- b. Bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - d. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;
 - e. Masyarakat;
 - f. Hasil usaha produktif;
 - g. Hasil kekayaan intelektual ;
 - h. Sumber lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengelolaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola secara otonomi oleh UQ.

Pasal 6

1. Kekayaan UQ adalah kekayaan Yayasan yang diperuntukkan membiayai layanan pendidikan tinggi yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi Yayasan.
2. Kekayaan UQ terdiri atas :
 - a. Benda tetap;
 - b. Benda bergerak; dan
 - c. Kekayaan intelektual.
3. Seluruh kekayaan UQ yang diperoleh dari hasil pengelolaan keuangan merupakan kekayaan yayasan.

BAB VI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS

Pasal 7

1. UQ wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas pada setiap tahun.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan dasar penyelenggaraan layanan pendidikan dalam 1 (satu) tahun.
3. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan Rencana Kerja Anggaran.

Pasal 8

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun untuk satu tahun anggaran.
2. Satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan universitas; dan
 - b. belanja universitas;

Pasal 9

1. Pendapatan universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi semua penerimaan uang yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak UQ dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh UQ.
2. Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Universitas;
 - b. Bantuan-bantuan;
 - c. Sisa kas dari surplus tahun sebelumnya;
 - d. Piutang; dan
 - e. Lain-lain pendapatan yang sah.
3. Pendapatan Asli Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari :
 - a. Biaya pendidikan mahasiswa;
 - b. Hasil usaha produktif; dan
 - c. Hasil kekayaan intelektual;

4. Bantuan-bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah;
 - b. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan Dunia Usaha dan Dunia industri; dan
 - d. Bantuan masyarakat;
5. Sisa kas dari surplus tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan pendapatan yang diperoleh dari sisa lebih anggaran pada tahun sebelumnya.
6. Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah jumlah uang pihak lain yang wajib dibayar kepada UQ sesuai dengan ketentuan.
7. Lain-lain pendapatan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e merupakan pendapatan yang diperoleh selain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 10

1. Belanja universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban universitas dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh UQ.
2. Belanja universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan pelayanan pendidikan yang menjadi kewenangan UQ sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
3. Belanja universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada pemenuhan standar nasional pendidikan, pengembangan karakter dan budaya pesantren untuk mewujudkan visi dan misi Yayasan.
4. Belanja universitas yang bersumber dari bantuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pihak pemberi bantuan.

Pasal 11

1. Belanja universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja modal;
 - d. Belanja bantuan sosial; dan
 - e. Belanja pengembangan kapasitas badan hukum penyelenggara.
2. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dibayarkan UQ secara rutin setiap bulan kepada pegawai berupa gaji dan tunjangan, honorarium, dan lembur.
3. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dikeluarkan UQ untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program universitas.
4. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan belanja yang dikeluarkan UQ dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan universitas.
5. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan belanja bantuan sosial dari UQ kepada pegawai dan/atau mahasiswa.
6. Belanja pengembangan kapasitas badan hukum penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan belanja dari UQ kepada yayasan yang diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan ketentuan yayasan.

Pasal 12

1. Selisih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
2. Surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan satuan pendidikan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja satuan pendidikan.

3. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan satuan pendidikan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja satuan pendidikan.
4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas oleh UQ menggunakan anggaran berimbang.
5. Anggaran berimbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang memenuhi ketentuan jumlah total pendapatan universitas dalam 1 (satu) tahun anggaran sama dengan dengan jumlah total belanja universitas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 13

1. Dalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas terdapat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) UQ dapat melakukan pinjaman untuk pembiayaan dimaksud.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pinjaman kepada lembaga keuangan yang dijamin oleh LPSK.
3. Dalam hal UQ melakukan pembiayaan melalui pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan yang dimilikinya.
4. Pinjaman yang dilakukan oleh UQ sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapat pengesahan rapat senat dan persetujuan pengurus Yayasan.

BAB VII PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UIVERSITAS

Pasal 14

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas disusun UQ untuk dibahas dalam rapat senat guna memperoleh persetujuan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang telah disetujui oleh senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Yayasan untuk memperoleh pengesahan.
3. Pengurus Yayasan melakukan telaah dan/atau klarifikasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
4. Setelah dilakukan telaah oleh pengurus Yayasan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas melalui penandatanganan Ketua Yayasan pada lembar persetujuan.

Pasal 15

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (4) dijadikan dasar UQ dalam memberikan pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi
2. Dalam hal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas terdapat program kerja yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan dan harus dilakukan UQ maka dapat dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat sumber pendapatan baru yang harus segera dilaksanakan kegiatannya;
 - b. terdapat pergeseran anggaran belanja antar jenis belanja dan antar kegiatan; atau
 - c. terdapat kegiatan yang wajib dilakukan oleh UQ tetapi belum dimasukkan dalam perencanaan.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas harus disetujui oleh senat dan disahkan oleh pengurus Yayasan.

Pasal 16

Dalam hal UQ tidak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas pada tahun berjalan maka dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas tahun sebelumnya.

BAB VIII KEWENANGAN REKTOR

Pasal 17

1. Rektor adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan/barang UQ dan mewakili universitas dalam kepemilikan kekayaan Yayasan yang kewenangan pengelolaannya didelegasikan kepada UQ.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas bersama unsur pimpinan lainnya;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas bersama unsur pimpinan lainnya;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Universitas;
 - d. bertindak selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 18

1. Rektor selaku pemegang kekuasaan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada unsur pimpinan lainnya atau menunjuk petugas khusus di lingkungan Universitas yang dipimpin.
2. Pemegang kekuasaan pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. menyusun tata kelola penggunaan barang;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik UQ dan/atau barang yang dilimpahkan pengelolaannya oleh Yayasan kepada Universitas;
 - c. bertindak selaku kuasa pengguna barang.

BAB IX AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 19

1. Pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan dilakukan atas dasar aktual.
2. Laporan keuangan UQ disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 untuk entitas nirlaba.
3. Periode pelaporan keuangan adalah satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari tahun takwim dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun takwim.
4. Laporan keuangan untuk kepentingan internal UQ dapat disusun dan diterbitkan untuk periode bulanan.

Pasal 20

1. UQ wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berjalannya tahun anggaran.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memperoleh pengesahan dan ketua senat.
3. Laporan keuangan yang disajikan UQ akan diaudit sesuai dengan ketentuan Yayasan.

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 21

1. Setiap pengguna anggaran wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
2. Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran UQ dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara UQ atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor.
4. Rektor selaku kuasa pengguna anggaran berkewajiban menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Universitas.

Pasal 22

1. Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 terdiri dari :
 - a. bukti penerimaan;
 - b. bukti pengeluaran;
 - c. buku kas;
 - d. buku laporan penyerapan anggaran per kegiatan.
2. Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan bukti penerimaan keuangan masuk pada UQ berupa kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara, Penyetor, dan diketahui oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
3. Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan bukti penggunaan keuangan akibat pelaksanaan kegiatan pada UQ berupa kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara, Pengguna Anggaran, dan disetujui oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
4. Buku Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang memuat seluruh penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan pada UQ yang ditutup setiap tanggal 31 Desember tahun takwim, dan ditandatangani oleh Bendahara / pejabat yang ditunjuk, serta dibubuhkan tanda tangan oleh Rektor setelah diperiksa.
5. Buku laporan penyerapan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah buku ikhtisar laporan penyerapan per mata anggaran atas pelaksanaan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

BAB XI
LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 23

1. Rektor berkewajiban membuat laporan atas penggunaan anggaran UQ.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Universitas;
 - b. Laporan penggunaan dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang sah;
 - c. Laporan penggunaan anggaran kegiatan tertentu.
3. Yayasan dapat meminta laporan penggunaan anggaran UQ kepada Rektor selaku kuasa pengguna anggaran untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Pasal 24

Laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dimaksud pada pasal 23 memuat tentang :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- b. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- c. Jumlah Pegawai dan jumlah mahasiswa;
- d. Daftar aset yang dimiliki UQ;
- e. Daftar piutang UQ;

- f. Daftar hutang UQ;
- g. Lampiran pendukung lainnya yang dipandang perlu berdasarkan surat Yayasan.

**BAB XII
SANKSI-SANKSI**

Pasal 25

- 1. Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh UQ harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- 2. Dalam hal UQ tidak menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas maka tindakan ini masuk dalam kategori pelanggaran administrasi.
- 3. Pengurus Yayasan dapat memberikan sanksi kepada Rektor/ pejabat yang ditunjuk atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- 4. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan bertingkat meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

- 1. UQ berkewajiban menerbitkan Peraturan Rektor terkait dengan pelaksanaan Peraturan ini.
- 2. Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan menggantikan ketentuan sejenis yang pernah dikeluarkan Yayasan.

Ditetapkan di : Bungah

Pada tanggal : 01 Oktober 2022



Drs. H. M. NAWAWI, M.Ag.